BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum. Bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004. Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan", ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Perilaku kekerasan dalam islam lebih dikenal dengan istilah *nushūz*. Kata *nushūz* dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akar kata) dari kata ” -نشزنشوزا - ينشز” yang berarti: ” duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan, makna *nushūz* yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Sedangkan arti *Nushūz* Fikih Islam Waadillatuhu- Prof Dr Wahbah Az-Zuhaily guru besar fiqih dan usul fiqih Uneversitas Damaskus Siria. *Nushūz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan tau rasa benci terhadap pasangannya.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh baik dari kajian pustaka terkait dengan penulisan penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dalam menyikapi studi kasus *marital rape* dan pihak-pihak yang terkait, sebagaimana berikut :

1. Hakim lebih menegaskan tentang hukuman terhadap pelaku *marital rape* sehingga seorang suami ataupun istri tidak semena-mena melampiaskan nafsunya sendiri tanpa memikirkan kondisi pasangnya.
2. Majelis hakim juga harus memberikan ilmu pengetahuan terhadap seorang suai ataupun istri agar berhati-hati dalam melakukan hubungan suami istri bukan atas dorongan syetan yang tidak memiliki rasa kasih dan sayang yang telah dianjurkan oleh rasul kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id